



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI
DALAM RANGKA PEMBAHASAN USULAN PERUBAHAN PROLEGNAS RUU
PRIORITAS TAHUN 2016**

TANGGAL 13 DESEMBER 2016

| | |
|------------------|---|
| Tahun Sidang | : 2016– 2017 |
| Masa Persidangan | : II |
| Rapat ke | : 7 (tujuh) |
| Jenis rapat | : Rapat Badan Legislasi |
| Hari/tanggal | : Selasa, 13 Desember 2016. |
| P u k u l | : 15.30 WIB s/d 15.55 WIB. |
| T e m p a t | : R. Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1. |
| A c a r a | : Pembahasan Usulan Perubahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 |
| Ketua Rapat | : Firman Soebagyo, SE., M.H. |
| Sekretaris | : Widiharto, SH., MH. |
| Hadir | : 26 orang, izin 2 orang dari 73 orang Anggota. |

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka pembahasan usulan perubahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016, dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, SE., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 15.30 WIB, dan memulai pembahasan terkait dengan usulan perubahan prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016.

II. POKOK PEMBAHASAN

Pandangan/masukan Anggota Badan Legislasi terkait dengan usulan perubahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016, sebagai berikut :

1. Adanya disposisi surat dari Pimpinan DPR dan surat dari Mahkamah Kehormatan Dewan terkait dengan permintaan untuk memasukan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dalam Perubahan

Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 perlu mendapat perhatian bersama.

2. Diharapkan kebijaksanaan dari seluruh Anggota Badan Legislasi terkait dengan usulan perubahan terhadap Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 tersebut, mengingat waktu pelaksanaan dari Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 yang tinggal beberapa hari lagi.
3. Mengusulkan agar RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 tersebut dapat dimasukkan dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017, hal ini jangan sampai ada kesan dari masyarakat bahwa hal ini merupakan pemaksaan terhadap RUU yang terkait langsung dengan kepentingan politik dari DPR.
4. Perlu adanya kejelasan terkait dengan substansi yang akan diubah melalui RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 tersebut diantaranya terkait dengan perubahan atas Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI.
5. Mengusulkan untuk RUU tentang Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren dapat diakomodir melalui RUU tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan yang akan masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017.
6. Mengusulkan agar RUU tentang perubahan kedua atas UU nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 untuk masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017, hal ini jangan sampai ada kesan dari masyarakat bahwa hal ini merupakan pemaksaan terhadap RUU yang terkait langsung dengan kepentingan politik dari DPR khususnya.

III. KESIMPULAN

Rapat Badan Legislasi menyepakati/menyetujui untuk melakukan perubahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 dengan memasukan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Rapat ditutup pukul 15.55 WIB.

Jakarta, 13 Desember 2016
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001